



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

LAPORAN

HASIL SURVEI KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS (MAHASISWA ANTAR ANGKATAN) OLEH SATGAS PPKS UNS



Penyusun:

1. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si
2. Intan Sani Putri, S.Sos., M.A.P.
3. Sajida, S.I.P., M.P.A.
4. Arinda Oktaviana Rachmasari
5. Ariella Prity Anggraini

SATUAN TUGAS PPKS UNS
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Hasil Survei Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus oleh Satuan Tugas PPKS UNS dapat terselesaikan.

Sebagaimana realitas yang terjadi, penting memahami bahwa Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus menjadi indikasi fenomena gunung es. Di tengah situasi tersebut, Satuan Tugas PPKS UNS berupaya mengevaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UNS. Selain itu, penyusunan Laporan Data Survei Kekerasan seksual di Lingkungan Kampus sebagai pelaksanaan amanat Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi untuk melakukan survei Kekerasan Seksual dan menyampaikan hasil temuan survei kepada Pimpinan Perguruan Tinggi.

Lebih lanjut, adanya survei memiliki urgensi untuk memperoleh gambaran kondisi civitas akademika UNS terkait penilaian terhadap Kebijakan dan Program PPKS di UNS; pengetahuan tentang Kekerasan Seksual; mengeksplorasi pengalaman civitas akademika UNS yang menjadi korban maupun saksi kekerasan seksual; dan memahami kemampuan diri civitas akademika dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Temuan hasil survei menunjukkan gambaran kondisi terkait kekerasan seksual yang menjadi isu kompleks. Oleh karena itu, temuan ini sebagai bagian penting untuk mengevaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual sehingga dapat menciptakan terobosan kegiatan yang sesuai kondisi di lingkungan UNS.

Satuan Tugas PPKS UNS sebagai tim penyusun berterima kasih atas partisipasi seluruh unsur civitas akademika UNS yang secara sukarela telah memberikan informasi sebagai kebutuhan Laporan. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual membutuhkan keseriusan dan dukungan berbagai pihak di lingkup Kampus. Diharapkan, laporan ini dapat dijadikan rekomendasi untuk mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, sehingga tercipta lingkungan kampus yang aman tanpa kekerasan seksual.

Surakarta, Agustus 2024

Hormat Kami,

Satuan Tugas PPKS UNS

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Tujuan	5
BAB II METODE PENELITIAN	6
BAB III HASIL	7
A. Temuan Data Survei Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus	7
B. Kondisi Kekerasan Seksual pada Kaum Difabel di Lingkungan Kampus	24
C. Analisis SWOT Kekerasan Seksual di Universitas Sebelas Maret	26
D. Tinjauan dari Kebijakan, Budaya Organisasi dan Komunikasi	27
E. Capaian Keberhasilan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Sebelas Maret	27
BAB IV PENUTUP	30
A. Kesimpulan	30
B. Saran	31
DAFTAR PUSTAKA	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual menjadi fenomena krusial yang harus mendapatkan perhatian serius. Kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja, termasuk dalam lingkup pendidikan (Simanjuntak & Isbah, 2022; Wartoyo & Ginting, 2023). Diantara berbagai tingkat pendidikan, perguruan Tinggi sebagai salah satu institusi yang mengalami permasalahan atas tindak kekerasan seksual. Dilansir dari data kekerasan seksual dan diskriminasi berdasarkan jenjang pendidikan oleh Komnas Perempuan (2021) yang mencatat kampus menempati posisi puncak sebesar 27% laporan. Temuan tersebut didukung Survei Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan hasil kekerasan seksual tertinggi tercatat di perguruan tinggi sebesar 57% per Juli tahun 2023. Hal ini menyadarkan kondisi bahwa Perguruan Tinggi dalam kondisi darurat menghadapi fenomena kekerasan seksual.

Tingginya pravelensi kasus kekerasan seksual di lingkup Perguruan Tinggi mendorong Pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Regulasi ini menjadi harapan bagi Perguruan Tinggi sebagai bentuk perlindungan bagi seluruh civitas academica tanpa terkecuali. Adanya regulasi dari pemerintah Indonesia mendorong Perguruan Tinggi berpartisipasi untuk menekan kekerasan seksual melalui pencegahan serta melakukan penanganannya. Hal ini menyoroti pentingnya keaktifan Perguruan Tinggi untuk memerangi kekerasan seksual yang marak terjadi.

Melalui terbitnya Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi mewajibkan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Pembentukan Satgas PPKS menjadi langkah konkret sekaligus sebagai pusat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Tindakan pencegahan sebagai internalisasi dan memberikan pemahaman civitas academica terkait bentuk kekerasan seksual di kampus (Rakhmawati et al., 2022). Satgas PPKS turut berperan penting untuk mendukung Perguruan Tinggi menyusun pedoman PPKS serta bertanggung jawab dalam menindaklanjuti laporan kekerasan seksual sebagai bentuk penanganan. Melalui Satgas PPKS, diharapkan pihak kampus dapat memberikan responsivitas terkait fenomena kekerasan seksual.

Lebih lanjut, regulasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh Permendikbudristek mengamanatkan agar setiap Perguruan Tinggi melakukan survei tentang kekerasan seksual. Adanya survei ditujukan terhadap seluruh unsur civitas academica perguruan tinggi. Survei ini sebagai laporan terkait temuan Kekerasan Seksual sekaligus sebagai hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKS. Temuan dari hasil survei menggambarkan tentang persepsi dan pengalaman civitas academica terkait isu kekerasan seksual. Temuan ini dapat mengidentifikasi gambaran serta kondisi yang dihadapi civitas academica, khususnya di UNS sehingga diperoleh rekomendasi lebih

lanjut untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

B. Tujuan

- a. Memperoleh gambaran mengenai penilaian terhadap Kebijakan dan Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
- b. Memperoleh gambaran mengenai pengetahuan tentang Kekerasan Seksual oleh civitas academica Universitas Sebelas Maret
- c. Memperoleh gambaran terhadap pengalaman civitas academica Universitas Sebelas Maret menjadi korban kekerasan seksual
- d. Memperoleh gambaran terhadap pengalaman civitas academica Universitas Sebelas Maret menjadi saksi kekerasan seksual
- e. Memperoleh gambaran terhadap kemampuan diri civitas academica Universitas Sebelas Maret dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual

BAB II

METODE PENELITIAN

Laporan survei ini memperoleh data melalui penyebaran kuesioner secara daring pada periode Juli hingga Agustus tahun 2024. Survei disusun menggunakan *google form* dan disebarakan melalui platform *WhatsApp*. Responden menargetkan unsur civitas academica UNS yang melakukan pengisian survei secara sukarela. Berdasarkan data yang diperoleh didapatkan 396 responden yang terdiri dari 285 orang perempuan (65%) dan 138 orang laki-laki (35%). Proporsi tingginya jumlah responden perempuan menunjukkan tingkat partisipasi perempuan terkait kesadaran isu kekerasan seksual lebih tinggi.

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif bertujuan untuk mengukur secara cermat terkait fenomena sosial tertentu dengan mengembangkan konsep dan mengumpulkan fakta, tanpa melakukan pengujian hipotesis (Effendi & Tukiran, 2012). Metode ini digunakan untuk mengeksplorasi data dan mendapatkan gambaran secara mendalam serta komprehensif. Melalui metode ini, diperoleh kompleksitas analisis data fenomena terkait kekerasan seksual di Kampus. Perolehan data diolah dan disajikan melalui grafik yang divisualisasikan dengan dukungan narasi sebagai hasil temuan.

Instrumen data yang digunakan dalam laporan ini adalah 1) identitas responden, meliputi jenis kelamin, asal fakultas, lokasi, status identitas dan status sebagai penyandang disabilitas, 2) penilaian terhadap kebijakan dan program meliputi evaluasi sosialisasi Permendikbudristek PPKS dan adanya kanal aduan Satgas PPKS, 3) pengetahuan tentang kekerasan seksual meliputi sebaran persetujuan pada pernyataan indikator dasar kekerasan seksual, pernyataan “kelumpuhan sementara” yang dialami korban, serta perspektif umum terkait siapa saja yang bisa menjadi korban kekerasan seksual 4) pengalaman menjadi korban kekerasan seksual meliputi evaluasi sebaran civitas academica UNS sebagai responden yang pernah mengalami kekerasan seksual verbal, kekerasan seksual non-fisik, kekerasan seksual fisik dan kekerasan seksual melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), 5) pengalaman menjadi saksi kekerasan seksual meliputi evaluasi sebaran responden yang pernah menyaksikan kekerasan seksual di perguruan tinggi, menyaksikan kekerasan seksual verbal, non-fisik, fisik serta melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan 5) kemampuan diri melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sebagai evaluasi pengetahuan dan kesiapan civitas academica UNS, meliputi penilaian dari sebaran persetujuan pada pernyataan memiliki pengetahuan yang menjadi kekuatan untuk mencegah diri menjadi pelaku kekerasan seksual, pernyataan berkeinginan menerapkan langkah pencegahan kekerasan seksual yang disosialisasikan Satgas PPKS, pernyataan bahwa akan segera melaporkan pada Satgas PKS jika mengetahui ada kasus kekerasan seksual, serta persetujuan pernyataan bersedia membantu jika diminta untuk mendampingi korban kekerasan seksual yang melapor pada Satgas PPKS.


BAB III

HASIL

A. Temuan Data Survei Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus


Data survei kekerasan seksual oleh Satgas PPKS Universitas Sebelas Maret (UNS) memberikan wawasan mendalam tentang persepsi dan pengalaman civitas akademika terkait isu ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari 396 responden, terlihat bahwa 65% atau 258 orang adalah perempuan, sedangkan 35% atau 138 orang adalah laki-laki. Proporsi yang lebih tinggi dari perempuan ini menunjukkan bahwa mereka mungkin memiliki kesadaran yang lebih tinggi atau pengalaman langsung terkait kekerasan seksual di lingkungan akademik (Lihat Gambar 1).

Gambar 1. Sebaran Responden berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Satgas PPKS UNS, 2024

Hal ini juga bisa mencerminkan bahwa perempuan lebih terdorong untuk berpartisipasi dalam survei karena relevansi langsung terhadap keseharian mereka. Analisis ini menggarisbawahi pentingnya fokus khusus pada pengalaman perempuan dalam kebijakan dan program pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di kampus. Responden survei berasal dari berbagai fakultas dan unit kerja, dengan jumlah terbesar berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) sebanyak 121 orang, diikuti oleh Fakultas Pertanian dengan 77 orang, dan Fakultas Ilmu Budaya dengan 55 orang (Lihat Gambar 2).




Gambar 2. Sebaran Responden berdasarkan Fakultas

Sumber: Satgas PPKS UNS, 2024

Partisipasi yang tinggi dari FKIP dan Fakultas Pertanian mungkin menunjukkan tingkat kesadaran yang lebih tinggi atau insiden kekerasan seksual yang lebih sering dilaporkan di fakultas-fakultas ini. Ini mengindikasikan bahwa perlu ada evaluasi kebijakan dan tindakan pencegahan yang lebih ketat di fakultas-fakultas tersebut untuk memastikan lingkungan yang lebih aman bagi mahasiswa dan staf. Distribusi responden dari berbagai fakultas juga

memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai perbedaan persepsi dan pengalaman kekerasan seksual di antara fakultas-fakultas yang berbeda. Dalam kategori civitas akademika, mayoritas responden adalah mahasiswa, mencapai 54% atau 215 orang, diikuti oleh dosen sebanyak 27% atau 108 orang, dan tenaga kependidikan sebanyak 18% atau 70 orang seperti pada Gambar 3.

Gambar 3. Sebaran Responden berdasarkan Status dalam Civitas Akademik




Sumber: Satgas PPKS UNS, 2024

Kehadiran kelompok mahasiswa yang dominan dalam survei ini menyoroti pentingnya fokus kebijakan pada kelompok ini, karena mereka mungkin lebih sering mengalami atau menyaksikan insiden kekerasan seksual dibandingkan kelompok lainnya. Partisipasi dosen dan tenaga kependidikan juga memberikan pandangan penting yang bisa berkontribusi pada pembentukan kebijakan serta penanganan yang komprehensif dan berbasis pengalaman di lingkungan kerja dan belajar. Selain itu, meskipun jumlahnya sedikit, partisipasi masyarakat kampus dan warga kampus juga menambahkan perspektif tambahan yang relevan.

Berdasarkan data survei seperti pada gambar 4 yang melibatkan 396 responden dari berbagai provinsi di Indonesia, mayoritas responden, yaitu 389 orang, berasal dari Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan keterwakilan yang sangat kuat dari provinsi ini, yang mungkin disebabkan oleh konsentrasi tinggi mahasiswa dan staf Universitas Sebelas Maret (UNS) di wilayah tersebut. Partisipasi dominan dari Jawa Tengah memberikan gambaran yang sangat spesifik mengenai persepsi dan pengalaman terkait kekerasan seksual di lingkungan UNS, memungkinkan analisis mendetail dan fokus pada kebijakan lokal serta kondisi spesifik yang mempengaruhi insiden kekerasan seksual di wilayah tersebut.

Gambar 4. Sebaran Lokasi Responden



Sumber: Satgas PPKS UNS, 2024

1. Penilaian terhadap Kebijakan dan Program PPKS di UNS

Bagian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan program yang berkaitan dengan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) telah disosialisasikan dan diimplementasikan di lingkungan Universitas Sebelas Maret (UNS). Evaluasi ini mencakup dua aspek utama: pertama, penyebaran informasi mengenai Permendikbudristek PPKS oleh perguruan tinggi atau akademi, dan kedua, penyediaan kanal aduan laporan oleh Satuan Tugas PPKS. Penilaian ini penting untuk memahami tingkat kesadaran dan aksesibilitas civitas akademika terhadap kebijakan dan fasilitas yang ada, serta untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan lebih lanjut dalam rangka menciptakan lingkungan akademik yang aman dan mendukung bagi semua anggota komunitas universitas. Analisis data dari survei ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas sosialisasi dan ketersediaan fasilitas pelaporan, yang selanjutnya dapat digunakan untuk meningkatkan kebijakan dan program PPKS di UNS.

Permendikbudristek PPKS Disosialisasikan oleh Perguruan Tinggi atau Akademi

Berdasarkan data yang diperoleh dari 396 responden, terdapat 57% atau 228 responden yang menyatakan bahwa Permendikbudristek PPKS telah disosialisasikan oleh perguruan tinggi atau akademi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah civitas akademika di Universitas Sebelas Maret (UNS) telah menerima informasi mengenai kebijakan ini, yang merupakan langkah penting dalam menciptakan kesadaran akan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Sebaliknya, 13%

atau 50 responden menyatakan bahwa sosialisasi belum dilakukan, dan 30% atau 118 responden tidak mengetahui apakah sosialisasi tersebut telah dilakukan seperti pada gambar 5.

Gambar 5. Sebaran Pengetahuan terkait sosialisasi Permendikbudristek PPKS



Sumber: Satgas PPKS UNS, 2024

Tingginya angka responden yang tidak tahu menandakan masih adanya kekurangan dalam penyebaran informasi yang merata dan efektif di kalangan mahasiswa dan staf. Kondisi ini menegaskan perlunya upaya lebih lanjut dalam memastikan bahwa seluruh civitas akademika memiliki akses dan pemahaman yang cukup terhadap kebijakan Permendikbudristek PPKS.

Satuan Tugas PPKS Menyediakan Kanal Aduan Laporan

Berkaitan dengan penyediaan kanal aduan oleh Satuan Tugas PPKS, data menunjukkan bahwa 65% atau 255 responden mengetahui adanya kanal aduan seperti nomor telepon, email, media sosial, atau unit pengaduan di perguruan tinggi. Ini merupakan indikasi positif bahwa sebagian besar civitas akademika memiliki akses ke saluran pelaporan yang dapat digunakan untuk melaporkan insiden kekerasan seksual. Namun, masih terdapat 6% atau 25 responden yang menyatakan bahwa kanal aduan tersebut belum tersedia dan 29% atau 116 responden yang tidak mengetahui keberadaan kanal aduan tersebut (Lihat Gambar 6).

Gambar 6. Sebaran Pengetahuan terkait kanal aduan Laporan pada Satgas PPKS




Persentase yang signifikan dari responden yang tidak tahu menunjukkan bahwa meskipun fasilitas pelaporan sudah ada, informasi mengenai akses dan penggunaan kanal aduan ini belum sepenuhnya sampai ke seluruh civitas akademika. Hal ini penting untuk diperbaiki agar setiap anggota kampus merasa memiliki jalur yang jelas dan aman untuk melaporkan kekerasan seksual.

2. Pengetahuan tentang Kekerasan Seksual

Evaluasi juga dilakukan untuk melihat tingkat pemahaman civitas akademika Universitas Sebelas Maret (UNS) mengenai berbagai aspek penting terkait kekerasan seksual. Pengetahuan yang memadai tentang kekerasan seksual sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganan insiden kekerasan di lingkungan kampus. Evaluasi ini mencakup pemahaman mengenai indikator dasar kekerasan seksual, respon fisiologis korban seperti "kelumpuhan sementara", dan persepsi umum tentang siapa yang dapat menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu, bagian ini juga menilai kesadaran civitas akademika tentang pendekatan yang tepat dalam menangani kasus kekerasan seksual, termasuk pentingnya menjaga kerahasiaan identitas korban dan pandangan terhadap mediasi antara korban dan pelaku. Dengan memahami tingkat pengetahuan ini, universitas dapat merumuskan strategi edukasi yang lebih efektif dan menyeluruh untuk memastikan bahwa seluruh anggota komunitas kampus memiliki pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai kekerasan seksual, sehingga dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan akademik yang lebih aman dan inklusif.

Data survei menunjukkan bahwa 90% responden (358 dari 396) menyadari bahwa paksaan merupakan indikator dasar dari kekerasan seksual, sementara hanya 7% (28 responden) tidak sepakat dan 3% (10 responden) tidak mengetahui hal ini (Lihat: Gambar 7). Tingkat kesadaran yang tinggi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar civitas akademika UNS memiliki pemahaman yang baik tentang konsep dasar kekerasan seksual. Pemahaman ini sangat penting karena paksaan adalah elemen kunci yang membedakan kekerasan seksual dari aktivitas seksual yang konsensual. Dengan pemahaman yang kuat terhadap konsep ini, civitas akademika dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi dan melaporkan insiden kekerasan seksual, serta mendukung korban yang mungkin mengalami kesulitan dalam menyadari bahwa mereka telah menjadi korban kekerasan seksual.

Gambar 7. Sebaran persetujuan pada pernyataan: Indikator Dasar dari Kekerasan Seksual adalah "Paksaan"




Sumber: Satgas PPKS UNS, 2024

Kemudian, sebanyak 47% responden (370 dari 396) mengerti bahwa "kelumpuhan sementara" adalah kondisi di mana seseorang tidak bisa bergerak, melawan, atau berteriak saat mengalami kekerasan seksual (Lihat: Gambar 8). Namun, 50% responden (5 orang) memiliki pemahaman yang salah mengenai kondisi ini, dan 21% (21 orang) tidak mengetahui hal ini. "Kelumpuhan sementara" atau "tonic immobility" adalah respon alami

tubuh terhadap situasi traumatis yang sering kali tidak dipahami oleh orang awam. Tingginya persentase responden yang tidak tahu atau salah paham menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan edukasi mengenai respon psikologis dan fisiologis korban kekerasan seksual. Pengetahuan tentang fenomena ini penting untuk memastikan bahwa korban tidak merasa bersalah karena tidak dapat melawan, dan juga untuk melatih petugas dan pendukung korban agar lebih peka dan memahami reaksi korban dalam situasi tersebut.


Gambar 8. Sebaran persetujuan pada pernyataan: “Kelumpuhan Sementara” sebagai Kondisi Korban



Sumber: Satgas PPKS UNS, 2024

Pada pernyataan terkait “Kekerasan Seksual Hanya Terjadi pada Perempuan”, Sebagian besar responden, yaitu 91% (360 dari 396), memahami bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan. Hanya 7% (29 responden) yang salah paham dan 2% (7 responden) yang tidak tahu (Lihat: Gambar 9). Kesadaran ini penting untuk menghapus stigma dan stereotip yang hanya menganggap perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja, termasuk laki-laki dan individu non-biner. Pemahaman ini krusial untuk memastikan bahwa semua orang merasa didukung dan berhak mendapatkan perlindungan yang sama. Hal ini juga membantu dalam mendorong korban laki-laki atau individu non-biner untuk melaporkan insiden kekerasan seksual yang mereka alami, tanpa merasa malu atau takut tidak dipercaya.

Gambar 9. Sebaran persetujuan pada pernyataan: Kekerasan Seksual Hanya Terjadi pada Perempuan



Berikutnya, sebanyak 66% responden (261 dari 396) seperti pada gambar 10 setuju bahwa mempertemukan korban dan pelaku dalam mediasi bukanlah solusi terbaik dalam

proses penanganan kasus kekerasan seksual, sedangkan 27% (106 responden) tidak setuju dan 7% (29 responden) tidak tahu. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menyadari pentingnya pendekatan yang lebih sensitif dan korban-sentris dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Mediasi dapat memperburuk trauma korban dan menempatkan mereka dalam posisi yang tidak nyaman atau berbahaya. Pemahaman ini penting untuk mendorong kebijakan yang berfokus pada perlindungan dan pemulihan korban, daripada mencoba untuk mempertemukan korban dengan pelaku yang dapat menyebabkan retraumatisasi.


Gambar 10. Sebaran persetujuan pada pernyataan: Mediasi Antara Korban dan Pelaku



Sumber: Satgas PPKS UNS, 2024

Lebih lanjut, sebanyak 98% responden (388 dari 396) memahami bahwa identitas dan informasi terkait korban wajib dijaga kerahasiaannya oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Lihat: Gambar 11). Hanya 1% (5 responden) yang tidak setuju, dan 1% (3 responden) yang tidak tahu. Tingkat pemahaman yang sangat tinggi ini menandakan kesadaran yang kuat akan pentingnya perlindungan privasi korban. Perlindungan privasi adalah elemen kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk pelaporan kekerasan seksual. Korban sering kali merasa takut atau enggan melaporkan insiden karena khawatir identitas mereka akan terbuka, yang dapat menyebabkan stigmatisasi atau dampak negatif lainnya. Kesadaran ini menunjukkan bahwa civitas akademika memahami pentingnya menjaga kerahasiaan untuk mendorong lebih banyak korban melaporkan insiden dan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.

Gambar 11. Sebaran persetujuan pada pernyataan: Identitas dan informasi terkait korban wajib dijaga kerahasiaannya oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual



Selanjutnya, sebanyak 88% responden (349 dari 396) setuju bahwa nama baik perguruan tinggi tidak ditentukan dari ada atau tidaknya kasus kekerasan seksual,

melainkan dari cara perguruan tinggi menangani kasus tersebut. Hanya 8% (32 responden) yang tidak setuju, dan 4% (15 responden) yang tidak tahu.

Gambar 12. Sebaran persetujuan pada pernyataan: Nama baik Perguruan Tinggi tidak ditentukan dari ada atau tidaknya kasus kekerasan seksual, melainkan cara Perguruan Tinggi menangani Kekerasan Seksual



Sumber: Satgas PPKS UNS, 2024

Kesadaran ini menunjukkan pemahaman yang baik mengenai pentingnya respons yang tepat dan efektif dari institusi pendidikan dalam menangani kekerasan seksual. Penanganan yang transparan, adil, dan berpihak pada korban dapat meningkatkan kepercayaan civitas akademika dan masyarakat terhadap perguruan tinggi. Ini juga dapat memberikan sinyal kuat bahwa institusi tidak mentolerir kekerasan seksual dan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua anggota komunitasnya.

Berdasarkan temuan ini menunjukkan jika pengetahuan civitas akademika UNS mengenai kekerasan seksual secara umum cukup baik, terutama dalam memahami indikator dasar kekerasan seksual, pentingnya kerahasiaan korban, dan ketidaktepatan mediasi antara korban dan pelaku. Namun, masih ada area yang memerlukan peningkatan edukasi, seperti pemahaman mengenai "kelumpuhan sementara" dan penyebaran informasi bahwa kekerasan seksual dapat menimpa semua gender. Kesadaran yang tinggi terhadap penanganan kasus yang baik juga menunjukkan potensi UNS untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua anggotanya. Edukasi dan sosialisasi lebih lanjut sangat penting untuk memastikan pemahaman yang merata di seluruh civitas akademika, sehingga setiap anggota komunitas kampus dapat berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.


3. Pengalaman menjadi Korban Kekerasan Seksual

Evaluasi ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami pengalaman civitas akademika Universitas Sebelas Maret (UNS) sebagai korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi atau saat pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Melalui berbagai pertanyaan yang mendetail, survei ini mengungkap berbagai bentuk kekerasan seksual yang dialami, termasuk kekerasan verbal, nonfisik, fisik, dan melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Penelitian ini tidak hanya menyoroti prevalensi kekerasan seksual tetapi juga berusaha untuk memahami jenis-jenis kekerasan yang paling umum terjadi dan dampaknya terhadap korban. Dengan mengidentifikasi pengalaman-

pengalaman ini, bagian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam yang dapat digunakan untuk merancang kebijakan pencegahan yang lebih efektif, memberikan dukungan yang memadai bagi korban, dan menciptakan lingkungan akademik yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Sebanyak 29% responden (116 dari 396) melaporkan pernah mengalami kekerasan seksual verbal, seperti ujaran bernuansa seksual, lelucon seksisme, siulan, dan lain-lain yang menimbulkan ketidaknyamanan. Sementara itu, 71% responden (280 responden) menyatakan tidak pernah mengalami kekerasan verbal. Kekerasan seksual verbal dapat berdampak signifikan terhadap kesejahteraan psikologis korban. Insiden seperti ini sering kali dianggap sepele atau tidak serius, padahal dapat menyebabkan perasaan tidak aman, cemas, dan penurunan rasa percaya diri. Tingginya angka kekerasan seksual verbal menunjukkan adanya budaya dan lingkungan yang memungkinkan perilaku tersebut. Institusi pendidikan harus mengimplementasikan kebijakan nol toleransi terhadap kekerasan seksual verbal dan memastikan bahwa semua anggota komunitas akademik memahami dampak negatif dari perilaku tersebut.

Gambar 13. Sebaran Responden yang mengalami kekerasan seksual verbal



Sumber: Satgas PPKS UNS, 2024

Berikutnya, data juga menunjukkan bahwa 15% responden (59 dari 396) mengalami kekerasan seksual nonfisik, seperti diperlihatkan alat kelamin oleh orang lain, mendapat kedipan mata dari orang lain, dan gestur seksisme yang menimbulkan ketidaknyamanan. Sebanyak 85% responden (337 responden) menyatakan tidak pernah mengalami kekerasan nonfisik. Kekerasan seksual nonfisik dapat menciptakan lingkungan yang tidak nyaman dan menakutkan bagi korban. Tindakan-tindakan ini, meskipun tidak melibatkan kontak fisik, tetap merupakan bentuk pelecehan yang serius dan dapat mengganggu kesejahteraan mental dan emosional korban. Perguruan tinggi harus menyadari bahwa kekerasan nonfisik adalah masalah yang nyata dan harus diatasi dengan tindakan preventif, termasuk edukasi yang komprehensif dan mekanisme pelaporan yang efektif.

Gambar 14. Sebaran Responden yang mengalami kekerasan seksual nonfisik



Lebih lanjut, sebanyak 8% responden (32 dari 396) melaporkan pernah mengalami kekerasan seksual fisik, seperti disentuh, diusap, dipegang, dicium, dan/atau digosokan bagian tubuhnya pada area pribadi yang menimbulkan ketidaknyamanan. Sebaliknya, 92% responden (364 responden) menyatakan tidak pernah mengalami kekerasan fisik. Meskipun angka ini relatif kecil, kekerasan fisik memiliki dampak langsung yang sangat serius terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis. Kekerasan seksual fisik sering kali meninggalkan trauma yang mendalam dan membutuhkan intervensi profesional untuk pemulihan. Institusi pendidikan harus menyediakan layanan dukungan yang mencakup bantuan medis, psikologis, dan hukum bagi korban kekerasan fisik, serta memastikan bahwa pelaku diberi sanksi yang tegas.

Gambar 15. Sebaran Responden yang mengalami kekerasan seksual fisik



Sumber: Satgas PPKS UNS, 2024

Sebanyak 23% responden (91 dari 396) melaporkan pernah mengalami kekerasan seksual melalui TIK atau dalam jaringan (daring), seperti menerima lelucon, foto, video, teks, audio, atau materi lainnya yang bernuansa seksual yang menimbulkan ketidaknyamanan. Sebaliknya, 77% responden (305 responden) menyatakan tidak pernah mengalami kekerasan jenis ini. Kekerasan seksual daring adalah fenomena yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial. Jenis kekerasan ini dapat menyebabkan korban merasa terisolasi dan rentan, mengingat sifat anonim dan invasif dari serangan daring. Perguruan tinggi perlu mengembangkan kebijakan khusus untuk menangani kekerasan seksual daring, termasuk menyediakan pelatihan bagi staf dan

mahasiswa tentang cara melindungi diri secara online dan bagaimana melaporkan insiden tersebut.

Gambar 16. Sebaran Responden yang Mendapatkan Kekerasan Seksual Melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)



Sumber: Satgas PPKS UNS, 2024

Analisis data ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual dalam berbagai bentuknya masih menjadi masalah signifikan di lingkungan perguruan tinggi UNS. Dari kekerasan verbal, nonfisik, fisik, hingga kekerasan melalui TIK, setiap bentuk kekerasan memiliki dampak yang serius bagi korban. Meskipun mayoritas responden tidak mengalami kekerasan seksual, persentase yang mengalaminya cukup untuk menyoroti urgensi tindakan pencegahan dan penanganan yang lebih baik.


4. Pengalaman Menjadi Saksi Kekerasan Seksual

Survei juga mengeksplorasi pengalaman civitas akademika Universitas Sebelas Maret (UNS) sebagai saksi kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi atau saat pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Melalui survei yang mendalam, bagian ini menyoroti berbagai jenis kekerasan seksual yang disaksikan, termasuk kekerasan verbal, nonfisik, fisik, dan kekerasan yang terjadi melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pengalaman menjadi saksi sangat penting untuk dipahami karena saksi memiliki peran kunci dalam mendukung korban dan melaporkan insiden kepada pihak berwenang. Dengan mengevaluasi tingkat kesadaran dan respons saksi terhadap kekerasan seksual, bagian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif yang dapat digunakan untuk meningkatkan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan akademik yang lebih aman dan mendukung bagi seluruh anggota komunitas kampus.

Dari data survei, sebanyak 8% responden (32 dari 396) melaporkan bahwa mereka pernah menyaksikan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi atau saat pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Sebaliknya, 92% responden (364 responden) menyatakan bahwa mereka tidak pernah menyaksikan insiden semacam itu. Meskipun jumlah yang melaporkan pernah menyaksikan relatif kecil, penting untuk dicatat bahwa keberadaan saksi kekerasan seksual bisa menjadi elemen kunci dalam upaya penanganan dan pencegahan. Saksi dapat berperan penting dalam memberikan dukungan kepada korban dan melaporkan insiden kepada pihak berwenang, namun rendahnya angka ini

mungkin juga mencerminkan ketidakpedulian atau ketidaksadaran civitas akademika terhadap kejadian-kejadian kekerasan seksual yang terjadi di sekitarnya. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kesadaran dan edukasi mengenai pentingnya peran saksi dalam mendukung korban dan mencegah kekerasan seksual di kampus.

Gambar 17. Sebaran Responden yang pernah menyaksikan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi



Sumber: Satgas PPKS UNS, 2024

Sebanyak 34% responden (133 dari 396) melaporkan bahwa mereka pernah menyaksikan kekerasan seksual verbal, seperti ujaran bernuansa seksual, lelucon seksisme, siulan, dan lain-lain yang menimbulkan ketidaknyamanan. Sebaliknya, 66% responden (263 responden) menyatakan tidak pernah menyaksikan kekerasan verbal. Kekerasan seksual verbal merupakan bentuk pelecehan yang sering kali diabaikan atau dianggap sepele, padahal dampaknya bisa sangat merugikan bagi korban. Insiden seperti ini dapat mengikis rasa aman dan harga diri korban, serta menciptakan lingkungan yang tidak ramah dan tidak mendukung. Tingginya angka kekerasan seksual verbal menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk membangun kesadaran di antara mahasiswa dan staf mengenai dampak serius dari kekerasan verbal. Institusi pendidikan harus mengimplementasikan kebijakan nol toleransi terhadap kekerasan seksual verbal dan memastikan bahwa semua anggota komunitas akademik memahami dampak negatif dari perilaku tersebut, serta mendorong mereka untuk melaporkan insiden dan mendukung korban.

Gambar 18. Sebaran Responden yang pernah menyaksikan kekerasan seksual verbal



Data menunjukkan bahwa 11% responden (42 dari 396) melaporkan pernah menyaksikan kekerasan seksual nonfisik, seperti diperlihatkan alat kelamin oleh orang lain, mendapat kedipan mata dari orang lain, dan gestur seksisme yang menimbulkan

ketidaknyamanan. Sebanyak 89% responden (354 responden) menyatakan tidak pernah menyaksikan kekerasan nonfisik. Kekerasan seksual nonfisik, meskipun tidak melibatkan kontak langsung, tetap merupakan bentuk pelecehan serius yang dapat menyebabkan perasaan tidak aman dan cemas pada korban. Tindakan-tindakan ini sering kali dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan sulit dibuktikan, namun dampaknya tetap signifikan. Kesadaran saksi terhadap jenis kekerasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua bentuk pelecehan diakui dan ditangani dengan tepat. Institusi pendidikan perlu mengedukasi mahasiswa dan staf tentang pentingnya memperhatikan dan melaporkan kekerasan nonfisik, serta menyediakan mekanisme yang aman dan mudah diakses untuk melaporkan insiden tersebut.

Gambar 19. Sebaran Responden yang pernah Menyaksikan Kekerasan Seksual Nonfisik



Sumber: Satgas PPKS UNS, 2024

Sebanyak 8% responden (33 dari 396) melaporkan pernah menyaksikan kekerasan seksual fisik, seperti disentuh, diusap, dipegang, dicium, dan/atau digosokan bagian tubuhnya pada area pribadi yang menimbulkan ketidaknyamanan. Sebaliknya, 92% responden (363 responden) menyatakan tidak pernah menyaksikan kekerasan fisik. Kekerasan seksual fisik adalah bentuk pelecehan yang paling jelas terlihat dan sering kali memiliki dampak traumatis yang sangat serius bagi korban. Tindakan kekerasan fisik dapat meninggalkan bekas fisik maupun psikologis yang mendalam, dan sering kali membutuhkan intervensi profesional untuk pemulihan. Saksi kejadian kekerasan fisik dapat memainkan peran penting dalam melaporkan insiden dan memberikan bukti yang diperlukan untuk tindakan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Institusi pendidikan harus memastikan bahwa saksi merasa didukung dan aman untuk melaporkan kejadian, serta menyediakan layanan dukungan yang mencakup bantuan medis, psikologis, dan hukum bagi korban.

Gambar 20. Sebaran Responden yang pernah Menyaksikan Kekerasan Seksual Fisik



Sumber: Satgas PPKS UNS, 2024

Sebanyak 26% responden (103 dari 396) melaporkan pernah menyaksikan kekerasan seksual melalui TIK atau dalam jaringan (daring), seperti menerima lelucon, foto, video, teks, audio, atau materi lainnya yang bernuansa seksual yang menimbulkan ketidaknyamanan. Sebaliknya, 74% responden (293 responden) menyatakan tidak pernah menyaksikan kekerasan jenis ini. Kekerasan seksual daring menjadi semakin relevan dengan meningkatnya penggunaan teknologi dan media sosial. Jenis kekerasan ini dapat dilakukan secara anonim dan invasif, yang sering kali membuat korban merasa tidak berdaya dan terisolasi. Kekerasan seksual melalui TIK juga dapat menyebar dengan cepat dan memiliki dampak yang meluas, mengingat sifat viral dari konten digital. Saksi yang menyadari dan memahami kekerasan daring dapat membantu melindungi korban dengan melaporkan insiden kepada pihak berwenang dan mendukung upaya pencegahan serta penegakan hukum di ranah digital. Perguruan tinggi perlu mengembangkan kebijakan khusus untuk menangani kekerasan seksual daring, termasuk menyediakan pelatihan bagi staf dan mahasiswa tentang cara melindungi diri secara online dan bagaimana melaporkan insiden tersebut.

Gambar 21. Sebaran Responden yang Pernah Menyaksikan Kekerasan Seksual Melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)



Sumber: Satgas PPKS UNS, 2024


Analisis data ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual dalam berbagai bentuknya masih menjadi masalah signifikan di lingkungan perguruan tinggi UNS, baik yang disaksikan secara langsung maupun melalui media digital. Meskipun mayoritas responden tidak pernah menyaksikan kekerasan seksual, persentase yang mengalaminya cukup untuk menyoroti pentingnya kesadaran dan keterlibatan seluruh civitas akademika dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Saksi memiliki peran vital dalam memberikan dukungan kepada korban dan memastikan bahwa insiden dilaporkan dan ditangani dengan tepat. Perguruan tinggi perlu memperkuat program edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya peran saksi, serta menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan aman. Dengan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, lingkungan akademik yang aman dan bebas dari kekerasan seksual dapat tercipta, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan seluruh anggota komunitas kampus. Edukasi berkelanjutan, pelatihan pencegahan, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku adalah langkah-langkah penting untuk mencapai tujuan ini.

5. Kemampuan Diri Melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Lebih jauh survei juga mengeksplorasi sejauh mana civitas akademika Universitas Sebelas Maret (UNS) merasa memiliki pengetahuan dan kesiapan dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual. Melalui serangkaian pertanyaan, bagian ini menilai persepsi individu tentang pengetahuan mereka dalam mencegah diri menjadi pelaku kekerasan seksual, keinginan untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan yang disosialisasikan, kesediaan untuk melaporkan kasus kekerasan seksual, dan kesiapan untuk mendampingi korban dalam proses pelaporan. Data yang diperoleh dari survei ini memberikan wawasan penting tentang efektivitas program edukasi dan sosialisasi yang telah dijalankan, serta menunjukkan area yang memerlukan perbaikan atau perhatian lebih lanjut. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Mayoritas responden menyatakan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang cukup untuk mencegah diri menjadi pelaku kekerasan seksual, dengan 57% (227 dari 396) menyatakan "sangat sesuai" dan 41% (163 responden) menyatakan "sesuai". Hanya 1% responden yang merasa "tidak sesuai" dan 0,5% yang merasa "sangat tidak sesuai". Tingginya angka ini menunjukkan bahwa program edukasi yang diterapkan oleh universitas dalam meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual telah berhasil. Pengetahuan yang memadai tentang batasan-batasan perilaku yang dapat dianggap sebagai kekerasan seksual sangat penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini juga mencerminkan adanya perubahan budaya di lingkungan kampus yang lebih sadar dan peka terhadap isu-isu kekerasan seksual. Namun, universitas perlu terus melakukan evaluasi dan peningkatan program-program edukasi ini untuk memastikan bahwa semua anggota civitas akademika memiliki pemahaman yang komprehensif dan mendalam.

Gambar 22. Sebaran persetujuan pada pernyataan: Saya Memiliki Pengetahuan yang Menjadi Kekuatan bagi Saya untuk Mencegah Diri Menjadi Pelaku Kekerasan Seksual




Sumber: Satgas PPKS UNS, 2024

Sebanyak 50% responden (200 dari 396) menyatakan "sangat sesuai" dan 47% (188 responden) menyatakan "sesuai" dengan keinginan untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan yang telah disosialisasikan oleh Satuan Tugas PPKS. Hanya sedikit yang merasa "tidak sesuai" (1,8%) atau "sangat tidak sesuai" (0,3%). Komitmen yang kuat ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh Satuan Tugas PPKS


berhasil memotivasi civitas akademika untuk berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual. Efektivitas sosialisasi ini mencerminkan bahwa materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan relevan dengan kondisi di lapangan. Penting bagi universitas untuk terus mengembangkan dan memperbaharui materi sosialisasi agar tetap up-to-date dengan perkembangan terbaru dalam isu kekerasan seksual dan metode pencegahannya.

Gambar 23. Sebaran persetujuan pada pernyataan: Saya Berkeinginan untuk Menerapkan Langkah-langkah Pencegahan Kekerasan Seksual yang Disosialisasikan oleh Satuan Tugas PPKS



Data survei menunjukkan bahwa 53% responden (211 dari 396) menyatakan "sangat sesuai" dan 44% (175 responden) menyatakan "sesuai" dengan komitmen untuk melaporkan kasus kekerasan seksual kepada Satuan Tugas PPKS. Hanya 2,5% (10 responden) yang menyatakan "tidak sesuai" dan tidak ada yang menyatakan "sangat tidak sesuai". Ini menandakan bahwa mayoritas besar civitas akademika siap untuk mengambil tindakan proaktif dalam melaporkan insiden kekerasan seksual. Kesiapan untuk melaporkan ini penting dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan responsif terhadap kekerasan seksual. Kesiapan ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap mekanisme pelaporan yang ada, serta keyakinan bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti dengan serius. Universitas perlu terus memperkuat dan mempromosikan sistem pelaporan ini, termasuk menyediakan jalur pelaporan yang anonim dan melindungi privasi pelapor.


Gambar 24. Sebaran persetujuan pada pernyataan: Saya Akan Segera Melaporkan pada Satuan Tugas PPKS jika Saya Mengetahui Ada Kasus Kekerasan Seksual



Sebanyak 43% responden (170 dari 396) menyatakan "sangat sesuai" dan 54% (214 responden) menyatakan "sesuai" dengan kesediaan mereka untuk mendampingi korban kekerasan seksual dalam melapor. Hanya 2,3% responden yang merasa "tidak sesuai" dan 0,8% yang merasa "sangat tidak sesuai". Tingginya tingkat kesediaan ini mencerminkan solidaritas dan kepedulian yang kuat di antara civitas akademika terhadap korban kekerasan seksual. Dukungan sosial seperti ini sangat penting dalam proses pemulihan korban dan dalam memastikan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual ditangani dengan tepat.

Universitas harus menyediakan pelatihan dan sumber daya yang memadai untuk individu yang bersedia mendampingi korban, memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan dukungan yang efektif dan sensitif terhadap kebutuhan korban.

Gambar 25. Sebaran persetujuan pada pernyataan: Saya Bersedia Membantu jika Diminta untuk Mendampingi Korban Kekerasan Seksual untuk Melapor pada Satuan Tugas PPKS




Analisis data ini menunjukkan bahwa civitas akademika Universitas Sebelas Maret (UNS) memiliki tingkat pengetahuan yang baik dan komitmen yang kuat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Mayoritas responden merasa memiliki pengetahuan yang cukup untuk mencegah diri menjadi pelaku kekerasan seksual, berkeinginan untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan yang disosialisasikan, siap melaporkan kasus kekerasan seksual, dan bersedia mendampingi korban dalam proses pelaporan. Namun, meskipun hasil ini positif, masih ada segelintir individu yang merasa tidak sesuai dengan pernyataan-pernyataan tersebut. Ini menunjukkan perlunya upaya terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran dan memperluas jangkauan program edukasi, memastikan bahwa setiap anggota komunitas kampus merasa didukung dan mampu berkontribusi dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Perguruan tinggi harus terus mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan serta program yang ada, memastikan bahwa mereka inklusif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan semua anggotanya. Selain itu, penting untuk memperkuat sistem dukungan bagi korban, termasuk menyediakan layanan konseling, bantuan hukum, dan jaringan dukungan yang kuat. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, lingkungan akademik yang aman dan bebas dari kekerasan seksual dapat tercipta, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan seluruh anggota komunitas kampus.

B. Kondisi Kekerasan Seksual pada Kaum Difabel di Lingkungan Kampus

Berdasarkan hasil survei dan data yang tersedia, terdapat 1% mengaku sebagai penyandang disabilitas. Proporsi yang sangat kecil dari responden penyandang disabilitas menunjukkan bahwa data terkait kekerasan seksual terhadap kelompok ini mungkin kurang terwakili. Namun demikian, ada beberapa poin kritis yang dapat diangkat terkait dengan kondisi kekerasan seksual pada kaum difabel di Universitas Sebelas Maret (UNS).

Gambar 26. Sebaran Responden Disabilitas



Tingkat Sosialisasi Kebijakan dan Program Pencegahan

Dari data survei, terlihat bahwa sosialisasi Permendikbudristek PPKS dan keberadaan kanal aduan oleh Satuan Tugas PPKS telah dilakukan, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Satu responden difabel menyatakan bahwa kebijakan tersebut belum disosialisasikan dan tidak mengetahui keberadaan kanal aduan, sementara dua lainnya menyatakan sudah disosialisasikan dan mengetahui keberadaan kanal aduan. Ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerimaan informasi oleh kaum difabel. Perguruan tinggi perlu memastikan bahwa sosialisasi kebijakan dan informasi mengenai kanal aduan disampaikan dengan cara yang dapat diakses dan dipahami oleh seluruh civitas akademika, termasuk kaum difabel.

Pengetahuan tentang Kekerasan Seksual

Pengetahuan tentang indikator dasar kekerasan seksual dan kondisi "kelumpuhan sementara" cukup baik di antara responden difabel, meskipun ada satu responden yang salah mengidentifikasi kedua indikator tersebut. Namun, semua responden memahami bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan. Ini menunjukkan bahwa program edukasi sudah berjalan cukup baik, namun perlu ditingkatkan untuk memastikan semua informasi dipahami dengan benar oleh seluruh civitas akademika.

Pengalaman Kekerasan Seksual

Dari tiga responden difabel, satu menyatakan pernah mengalami kekerasan seksual di lingkungan kampus, termasuk kekerasan verbal, nonfisik, fisik, dan melalui TIK. Ini menunjukkan bahwa kaum difabel juga rentan terhadap kekerasan seksual dan mungkin menghadapi tantangan tambahan dalam melaporkan dan mendapatkan dukungan. Perguruan tinggi perlu memastikan bahwa mekanisme dukungan dan pelaporan yang ada benar-benar inklusif dan mampu menjangkau kaum difabel dengan efektif.

Kesediaan untuk Melapor dan Mendampingi Korban

Semua responden difabel menunjukkan tingkat kesediaan yang tinggi untuk melaporkan kasus kekerasan seksual dan mendampingi korban. Hal ini menunjukkan adanya solidaritas yang kuat di antara mereka. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, universitas harus menyediakan pelatihan khusus dan sumber daya yang memadai agar kaum difabel dapat berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam sosialisasi kebijakan dan program pencegahan kekerasan seksual di UNS, masih ada tantangan yang harus diatasi terutama terkait inklusivitas dan aksesibilitas bagi kaum difabel. Perguruan tinggi harus memastikan bahwa informasi dan dukungan yang diberikan dapat diakses oleh semua anggota civitas akademika tanpa terkecuali. Ini termasuk menyediakan materi edukasi dalam format yang ramah bagi difabel, melibatkan kaum difabel dalam perencanaan dan evaluasi program, serta memastikan bahwa mekanisme pelaporan dan dukungan dapat diakses oleh semua. Dengan demikian, UNS dapat menciptakan lingkungan akademik yang lebih aman dan inklusif bagi seluruh anggotanya.

C. Analisis SWOT Kekerasan Seksual di Universitas Sebelas Maret

Analisis SWOT ini, yang didukung oleh data survei, menunjukkan bahwa Satgas PPKS UNS telah membuat kemajuan signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kekerasan seksual di kalangan civitas akademika. Namun, masih ada tantangan yang harus diatasi, terutama terkait inklusivitas dan aksesibilitas informasi serta dukungan bagi kaum difabel. Dengan memanfaatkan kekuatan yang ada dan peluang yang tersedia, serta mengatasi kelemahan dan ancaman, Satgas PPKS UNS dapat terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual untuk menciptakan lingkungan akademik yang lebih aman dan inklusif bagi semua anggotanya.

Tabel 1. Analisis SWOT Kekerasan Seksual di UNS

Aspek	Analisis
Kekuatan (Strengths)	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pengetahuan yang tinggi tentang kekerasan seksual (90% paham paksaan sebagai indikator dasar) (Lihat Gambar 7). • Komitmen kuat dari civitas akademika untuk melaporkan dan mendampingi korban (97% bersedia melaporkan) (Lihat Gambar 24). • Program edukasi dan sosialisasi yang efektif.
Kelemahan (Weakness)	<ul style="list-style-type: none"> • Kesenjangan dalam pemahaman aspek tertentu kekerasan seksual (50% tidak tahu tentang "kelumpuhan sementara") (Lihat: Gambar 8). • Inklusivitas dan aksesibilitas informasi yang belum optimal, terutama bagi difabel. • Ketersediaan mekanisme dukungan bagi difabel yang masih kurang.
Peluang (Opportunity)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan program edukasi yang lebih inklusif dan detail. • Pemanfaatan teknologi untuk sosialisasi dan pelaporan. • Memperkuat jaringan dukungan di seluruh komunitas kampus.
Ancaman (Threats)	<ul style="list-style-type: none"> • Kekerasan seksual tetap menjadi ancaman signifikan. • Stigma dan ketakutan untuk melaporkan kekerasan seksual. • Kurangnya dukungan sistemik dan sumber daya yang memadai dapat mengurangi efektivitas upaya pencegahan dan penanganan.

D. Tinjauan dari Kebijakan, Budaya Organisasi dan Komunikasi

Meninjau dari sudut pandang kebijakan, hasil survei menunjukkan bahwa Universitas Sebelas Maret (UNS) telah menerapkan kebijakan yang signifikan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Program sosialisasi Permendikbudristek PPKS telah diimplementasikan dengan cukup baik, dengan 57% responden menyatakan bahwa kebijakan tersebut sudah disosialisasikan (Lihat: Gambar 5). Namun, ada 30% yang menyatakan tidak tahu tentang sosialisasi ini, menunjukkan adanya celah dalam penyebaran informasi. Selain itu, meskipun 65% responden menyatakan bahwa Satuan Tugas PPKS telah menyediakan kanal aduan, 29% masih tidak mengetahui hal ini, yang menandakan perlunya peningkatan dalam komunikasi kebijakan.

Sementara, berdasarkan perspektif budaya organisasi, data menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari civitas akademika untuk melaporkan dan mendampingi korban kekerasan seksual. Sebanyak 97% responden menyatakan kesediaan untuk melaporkan jika mengetahui adanya kasus kekerasan seksual (Lihat: Gambar 24), dan 97% juga bersedia mendampingi korban dalam proses pelaporan (Lihat: Gambar 25). Hal ini mencerminkan solidaritas yang tinggi dan budaya organisasi yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Namun, pengalaman kekerasan seksual masih ada, dengan 9% responden melaporkan pernah mengalami kekerasan seksual di lingkungan kampus. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada komitmen, implementasi budaya bebas kekerasan seksual masih perlu diperkuat.

Lebih dari itu, dari sisi komunikasi, hasil survei menunjukkan adanya beberapa tantangan yang perlu diatasi. Meskipun program edukasi telah meningkatkan pengetahuan dasar tentang kekerasan seksual, dengan 90% responden memahami bahwa paksaan adalah indikator dasar (Lihat: Gambar 7), masih ada kesenjangan dalam pemahaman aspek-aspek tertentu seperti "kelompok sementara" yang hanya diketahui oleh 50% responden. Selain itu, 26% responden menyatakan pernah menyaksikan kekerasan seksual melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), menunjukkan bahwa isu ini juga perlu disoroti dalam komunikasi kebijakan dan edukasi. Kaum difabel juga menunjukkan ketidakmerataan dalam penerimaan informasi, dengan satu dari tiga responden difabel tidak mengetahui kebijakan dan kanal aduan yang ada.

E. Capaian Keberhasilan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Sebelas Maret

Dari hasil survei dan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa keberhasilan signifikan yang telah dicapai oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Sebelas Maret (UNS). Keberhasilan ini mencerminkan upaya dan komitmen satgas dalam menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Peningkatan Pengetahuan tentang Kekerasan Seksual

Salah satu keberhasilan terbesar yang dicapai oleh Satgas PPKS UNS adalah peningkatan pengetahuan tentang kekerasan seksual di kalangan civitas akademika. Hasil survei

menunjukkan bahwa 90% responden memahami bahwa paksaan adalah indikator dasar dari kekerasan seksual (Lihat: Gambar 7). Ini menunjukkan bahwa program edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh satgas telah berhasil meningkatkan kesadaran tentang aspek-aspek mendasar dari kekerasan seksual. Pengetahuan yang baik tentang kekerasan seksual adalah fondasi penting dalam pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual di kampus.

Komitmen Kuat untuk Melaporkan dan Mendampingi Korban

Keberhasilan lain yang signifikan adalah tingginya komitmen dari civitas akademika untuk melaporkan dan mendampingi korban kekerasan seksual. Survei menunjukkan bahwa 97% responden bersedia melaporkan jika mengetahui adanya kasus kekerasan seksual (Lihat: Gambar 24), dan 97% juga bersedia mendampingi korban dalam proses pelaporan (Lihat: Gambar 25). Ini mencerminkan bahwa satgas telah berhasil membangun budaya organisasi yang mendukung dan solidaritas yang kuat di antara anggota komunitas kampus. Kesiapan untuk melaporkan dan mendampingi korban adalah indikator penting dari keberhasilan dalam membangun jaringan dukungan yang efektif di lingkungan kampus.

Sosialisasi Kebijakan Permendikbudristek PPKS

Satgas PPKS juga berhasil dalam mensosialisasikan kebijakan Permendikbudristek PPKS. Sebanyak 57% responden menyatakan bahwa kebijakan tersebut sudah disosialisasikan di kampus (Lihat: Gambar 5). Meskipun masih ada ruang untuk peningkatan, angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar civitas akademika telah terpapar dan memahami kebijakan ini. Sosialisasi kebijakan yang efektif adalah langkah awal yang penting dalam memastikan bahwa semua anggota komunitas kampus mengetahui hak dan prosedur yang tersedia untuk melaporkan dan menangani kasus kekerasan seksual.

Penyediaan Kanal Aduan yang Efektif

Sebanyak 65% responden mengetahui bahwa Satgas PPKS telah menyediakan kanal aduan yang dapat diakses, seperti nomor telepon, surat elektronik, media sosial, dan unit pengaduan di perguruan tinggi (Lihat: Gambar 6). Keberadaan kanal aduan yang diketahui oleh mayoritas civitas akademika menunjukkan bahwa satgas telah berhasil dalam menyediakan mekanisme pelaporan yang dapat diakses dan digunakan oleh korban kekerasan seksual. Ini adalah komponen kunci dalam sistem penanganan kekerasan seksual yang efektif.

Kesediaan Mendampingi dan Memberikan Dukungan pada Korban

Selain kesiapan untuk melaporkan, 97% responden juga menyatakan kesiapan mereka untuk mendampingi korban kekerasan seksual dalam proses pelaporan (Lihat: Gambar 5). Hal ini menunjukkan bahwa satgas telah berhasil menginspirasi dan memobilisasi dukungan dari seluruh komunitas kampus untuk aktif terlibat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dukungan dari rekan-rekan sebaya dan anggota komunitas kampus lainnya adalah elemen penting dalam memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi korban untuk melaporkan dan mencari bantuan.

Secara keseluruhan, keberhasilan Satgas PPKS UNS tercermin dalam peningkatan pengetahuan tentang kekerasan seksual, komitmen yang kuat untuk melaporkan dan

mendampingi korban, serta efektivitas dalam sosialisasi kebijakan dan penyediaan kanal aduan. Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti inklusivitas dan aksesibilitas informasi untuk kaum difabel, langkah-langkah yang telah diambil oleh satgas menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam upaya menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Satgas PPKS UNS telah meletakkan dasar yang kuat untuk keberlanjutan program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, dan dengan terus memperbaiki dan mengembangkan inisiatif ini, mereka dapat mencapai hasil yang lebih besar lagi di masa depan.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Fenomena kekerasan seksual menjadi perhatian banyak pihak, termasuk Perguruan Tinggi sebagai institusi pendidikan. Hadirnya Satuan Tugas PPKS turut menjadi jawaban keresahan atas maraknya kasus yang terjadi. Wajibnya pembentukan Satgas PPKS di Perguruan Tinggi turut diikuti oleh Universitas Sebelas Maret (UNS). Pembentukan Satgas PPKS memiliki andil besar dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus, khususnya di UNS. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, berdasarkan amanat Permendikbud Ristek, Satgas PPKS wajib melakukan survei terkait kekerasan seksual di lingkungan kampus. Berdasarkan hasil survei diperoleh partisipasi aktif civitas akademika UNS untuk mengevaluasi kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang diketahui berdasarkan indikator:

- a. Penilaian terhadap Kebijakan dan Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi menunjukkan perlunya penegasan penyebaran informasi yang masif terkait kebijakan Permendikbud Ristek PPKS, serta didapatkan indikasi positif bahwa civitas akademika UNS telah mengetahui adanya kanal aduan laporan kekerasan seksual.
- b. Pengetahuan tentang Kekerasan Seksual oleh civitas akademika Universitas Sebelas Maret menunjukkan indikasi positif cukup baik terkait pengetahuan umum terutama indikator dasar kekerasan seksual, pentingnya kerahasiaan korban dan ketidaktepatan mediasi antara korban dan pelaku. Tetapi, masih diperlukan peningkatan sosialisasi untuk memberikan pemahaman mengenai “kelumpuhan sementara” dan penyebaran informasi kekerasan seksual berpotensi menimpa semua gender.
- c. Pengalaman civitas akademika Universitas Sebelas Maret menjadi korban kekerasan seksual. Indikator ini menghasilkan kecenderungan mayoritas responden tidak mengalami kekerasan seksual secara verbal, fisik, non fisik maupun kekerasan seksual melalui TIK. Tetapi, persentase responden yang menjadi korban yang masih signifikan menunjukkan pentingnya pengoptimalan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
- d. Pengalaman civitas akademika Universitas Sebelas Maret menjadi saksi kekerasan seksual menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak pernah menjadi saksi tindak kekerasan seksual baik secara langsung maupun digital. Meskipun demikian, persentase pengalaman civitas akademika yang pernah menyaksikan membuktikan pentingnya saksi untuk memberikan dukungan terhadap korban kekerasan seksual.
- e. Memperoleh gambaran terhadap kemampuan diri civitas akademika Universitas Sebelas Maret dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Berdasarkan analisis, diperoleh kondisi civitas akademika UNS yang memiliki pengetahuan sebagai kemampuan diri seperti

berkomitmen untuk mencegah diri menjadi pelaku, komitmen untuk menerapkan langkah pencegahan berdasarkan sosialisasi, bersedia melapor apabila terjadi kasus dan berkomitmen menjadi pendamping bagi korban kekerasan seksual. Tetapi, masih ditemukan responden yang belum memiliki kesesuaian pemahaman terhadap pernyataan tersebut, sehingga masih diperlukan upaya secara masif dan berkala untuk meningkatkan kemampuan seluruh unsur civitas akademika UNS menghadapi kasus kekerasan seksual.

2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan survei, berikut adalah strategi dan rekomendasi kebijakan yang dapat diambil oleh SATGAS PPKS Universitas Sebelas Maret (UNS) kedepannya untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Strategi ini dirancang untuk memastikan bahwa semua anggota civitas akademika, termasuk kaum difabel, dapat mengakses informasi, dukungan, dan mekanisme pelaporan dengan mudah dan efektif.

1. Penguatan Program Edukasi dan Sosialisasi

- Mengembangkan program edukasi yang lebih inklusif dan detail tentang berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk kondisi "kelumpuhan sementara" dan aspek-aspek lain yang kurang dipahami.
- Mewajibkan partisipasi dalam pelatihan dan seminar tentang kekerasan seksual untuk seluruh civitas akademika secara berkala.
- *Action Plan*
 - Menyusun kurikulum edukasi yang komprehensif.
 - Mengadakan pelatihan rutin dan seminar yang dihadiri oleh ahli kekerasan seksual.
 - Menggunakan berbagai media (online dan offline) untuk sosialisasi informasi.

2. Peningkatan Inklusivitas dan Aksesibilitas Informasi

- Menyediakan informasi dan materi edukasi dalam format yang dapat diakses oleh semua, termasuk kaum difabel.
- Mengembangkan dan menyediakan materi edukasi dalam format braille, audio, dan video dengan teks untuk memastikan aksesibilitas yang luas.
- *Action Plan*
 - Melibatkan ahli aksesibilitas dalam penyusunan materi.
 - Memastikan semua platform informasi universitas ramah difabel.
 - Menyediakan layanan pendampingan bagi difabel dalam mengakses informasi.

3. Penguatan Mekanisme Pelaporan dan Dukungan

- Meningkatkan efektivitas mekanisme pelaporan dan dukungan dengan memastikan kerahasiaan dan keamanan pelapor.
- Membangun dan mempromosikan kanal pelaporan yang anonim dan mudah diakses oleh semua anggota civitas akademika.

- *Action Plan*
 - Mengembangkan aplikasi pelaporan anonim.
 - Menyediakan pelatihan khusus bagi staf yang menangani laporan kekerasan seksual.
 - Menyediakan jalur komunikasi yang aman dan rahasia untuk pelapor.
4. Peningkatan Dukungan bagi Korban
- Menyediakan dukungan psikologis, hukum, dan sosial yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual.
 - Membentuk tim dukungan multi-disiplin yang terdiri dari psikolog, konselor, dan ahli hukum untuk membantu korban.
 - *Action Plan*
 - Menyediakan layanan konseling gratis dan rahasia bagi korban.
 - Menyediakan bantuan hukum dan pendampingan selama proses hukum.
 - Menyusun program rehabilitasi dan dukungan jangka panjang bagi korban.
5. Evaluasi dan Monitoring Berkelanjutan
- Melakukan evaluasi dan monitoring rutin terhadap kebijakan dan program yang telah diterapkan.
 - Mewajibkan laporan tahunan tentang status dan efektivitas program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
 - *Action Plan*
 - Membentuk komite evaluasi independen yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan.
 - Menyusun laporan tahunan yang transparan dan dipublikasikan secara terbuka.
 - Menggunakan feedback dari civitas akademika untuk memperbaiki dan mengembangkan program lebih lanjut.

Dengan menerapkan strategi dan rekomendasi kebijakan di atas, kedepannya SATGAS PPKS Universitas Sebelas Maret dapat meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara lebih efektif dan inklusif. Action plan yang terstruktur dan komprehensif ini akan memastikan bahwa semua anggota civitas akademika, termasuk kaum difabel, merasa aman dan didukung dalam lingkungan akademik. Upaya ini juga akan memperkuat kepercayaan civitas akademika terhadap mekanisme dan program yang ada, menciptakan lingkungan yang benar-benar bebas dari kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, S., & Tukiran. (2012). *Metode Penelitian Survei*. Penerbit LP3ES.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. 2021. "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi."
- Komnas Perempuan. (2021). *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*. Catatan Tahunan (2020).
- Rakhmawati, D., Maulia, D., & Yuliejantiningih, Y. (2022). Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application Pembanjiran Informasi, Asertivitas Seksual dan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *IJGC*, 11(2), 75–82. <https://doi.org/10.15294/ijgc.v11i2.60831>
- Simanjuntak, E. G., & Isbah, F. M. (2022). "The New Oasis": Implementasi Permendikbud tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Analisa Sosiologi*, (2), 537–555.
- Wartoyo, X. F., & Ginting, Y. P. (2023). Kekerasan Seksual pada Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 29–46. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.